



**PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA OLEH PUTUSAN  
PENGADILAN ( STUDI PENOLOGI PADA PENGADILAN  
NEGERI SRAGEN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A SRAGEN )**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Wisnu Budi Prasetyo  
3450403053

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum**  
NIP. 132305995

Pembimbing II

**Ali Masyhar, S.H., M.H.**  
NIP. 132303557

Mengetahui

Pembantu Dekan I  
PERPUSTAKAAN  
UNNES  
Bidang Akademik

**Drs. Suhadi, SH., M.Si.**  
NIP. 132067383

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

**Drs. Herry Subondo, M.Hum**  
NIP. 130809956

Penguji I

Penguji II

**Dr Indah Sri Utari, S.H. M. Hum**  
NIP. 132305995

**Ali Masyhar, S.H. M.H.**  
NIP. 132303557

Mengetahui :

Dekan,

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**  
NIP. 131125644

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2009

**Wisnu Budi Prasetyo**  
NIM. 3450403053



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Menuntut ilmu adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hingga ikan-ikan dilaut. (H.R. Ibnu Abdil Barr dari Anas)*

*Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka ALLAH akan memudahkan baginya, jalan ke surga. (H.R. Muslim)*

*Sekali layar terkembang, pantang surut kembali. (Penulis)*

### **PERSEMBAHAN**

*Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan dan keselamatan pada jiwa ragaku guna mencapai segala harapan-harapanku.*

*Untuk orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, serta doa dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti untukku*

*Untuk adekku tercinta, terimakasih buat semangatnya*

*Seseorang yang kukasihi ( Echa )*

*Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini*

## **PRAKATA**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PENOLOGI PADA PENGADILAN NEGERI SRAGEN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN)**

Dalam menyelesaikan skripsi penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini berhasil disusun karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono SA., M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H. M.Hum., Dosen pembimbing I yang telah memberi petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Imam Su'udi, S.H. M.H, Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
6. Kristiawan, Panitera Muda Pidana yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
7. Waluyo Martodiredjo, BC.IP,S.Sos, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
8. Ratna Dwi L., staf bagian Registrasi dan Binadik yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

9. Semua Teman-temanku di Fakultas Hukum angkatan 2003, Fariz, Ajeng, Diana, Agus, Opix, Imam, Arief dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih buat dukungan, motivasi dan kenangannya selama ini.
10. Eka Asnawaty yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-temanku Bola Kost dan Kurnia Oxigen yang selalu memberiku semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah berperan mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Besar harapan kami semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pihak-pihak yang terkait lainnya pada umumnya.

Semarang, Februari 2009

Penulis

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## ABSTRAK

**Budi Prasetyo, Wisnu.** 2009. *Pelaksanaan Penjatuhan Pidana oleh Putusan Pengadilan (Studi Penologi pada Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen)*. Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H. M.Hum. Ali Masyhar, S.H. M.H, 128 h.

### **Kata Kunci : Penjatuhan Pidana.**

Penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan, merupakan hal yang sangat diharapkan oleh para pelaku tindak pidana sehubungan dengan kemanfaatan seseorang melakukan atau menjalankan pidana selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan? (2) Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana? (3) Bagaimana pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana dalam menjalankan pidana? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan, (2) Mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana, (3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana dalam menjalankan pidana.


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan, kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana dan pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana dalam menjalankan pidana. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yaitu responden dan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur. Responden terdiri dari 5 orang narapidana dan 2 orang petugas LAPAS. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Validitas data diperoleh dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merasa bahwa penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, meskipun ada juga narapidana yang merasa bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan pengadilan terlalu berat bagi narapidana itu sendiri. Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kejenuhan para narapidana selama menjalani masa pidana penjara dan untuk merubah narapidana menjadi manusia yang mempunyai perilaku yang baik dengan memperhatikan potensi yang ada dalam diri narapidana yaitu dengan adanya kesadaran dalam diri narapidana itu sendiri. Putusan pengadilan bagi para narapidana yang menjalankan pidana memberi pengaruh yang sangat baik dan membuat narapidana merasakan perubahan yang lebih baik dalam dirinya.



Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penjatuhan pidana kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen oleh putusan pengadilan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan apabila dipandang dari Teori Absolut yang mendasarkan pada pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan penjatuhan pidana dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan apabila dipandang dari Teori Relatif (tujuan) yang mendasarkan pada perlindungan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pidana, narapidana tidak sepenuhnya menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain karena mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dan mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB). Putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana telah membawa pengaruh yang baik bagi para narapidana, dapat merasakan adanya perubahan yang lebih baik dan tumbuhnya rasa kesadaran dalam diri para narapidana tersebut, serta para narapidana juga mengatakan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Saran yang diajukan adalah, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen harus memberikan pengawasan terhadap para narapidana saat menjalani masa pidana penjara. Dalam memberikan asimilasi, pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB) kepada para narapidana harus lebih selektif. Para narapidana juga diharapkan untuk menyadari tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tidak hanya takut akan pidana penjara yang diberikan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	10
1. Pengertian Hukum Pidana.....	10

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	12
3. Jenis-jenis Pidana .....	16
4. Tinjauan tentang Perbuatan Pidana .....	22
5. Pidana dalam Perspektif Teori.....	34
B. Sanksi Pidana dalam Tinjauan Penologi .....	44
C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pasyarakatan .....	46
1. Pengertian Narapidana .....	46
2. Hak-hak Narapidana selama berada di Lembaga Pasyarakatan (LAPAS) .....	47
3. Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pasyarakatan dalam Perspektif Yuridis dan Teoritis .....	48
D. Maksud dan Tujuan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pasyarakatan menurut Undang-Undang .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	56
B. Fokus Penelitian .....	57
C. Sifat Penelitian .....	57
D. Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Tindak Pidana yang Dilakukan .....	64

B. Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Pelaksanaan Pidana.....	82
C. Pengaruh Putusan Pengadilan bagi Narapidana yang Menjalankan Pidana.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	107



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Responden.....	64



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Analisis Interaktif .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan Narapidana
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Petugas LAPAS
- Lampiran 3. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sragen
- Lampiran 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sragen
- Lampiran 5. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
- Lampiran 6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
- Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan hukum nasional di Indonesia dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Negara hukum yang dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 itu bukanlah sekedar negara hukum dalam arti formil, yang hanya berperan sebagai penjaga malam untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum, atau mengutamakan ketentraman dan ketertiban, melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti materiil yang hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Demikian halnya dengan Indonesia, sebagai negara hukum selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan sebagai suatu negara hukum. Perwujudan dari prinsip-prinsip dasar negara hukum itu dilakukan baik di bidang hukum pidana materiil maupun di bidang hukum pidana formil. Dalam rangka menegakkan hukum pidana materiil maka bagi orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana, salah satu jenis pelanggaran hukum yang biasa dilakukan adalah adanya tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya



faktor-faktor tertentu yang menjadi dasar bagi orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut, akan tetapi konsekuensi dari tindak kejahatan tersebut adalah diberikannya sanksi pidana bagi orang yang melakukannya. Pemberian sanksi pidana tersebut melalui beberapa proses, mulai dari penangkapan oleh pihak yang berwajib sampai dengan proses pengadilan dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang menetapkan seseorang tersebut bersalah atau tidak oleh seorang hakim.

Putusan yang diberikan oleh seorang hakim kepada pelaku tindak kejahatan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam Pasal 28 tersebut dapat dilihat jelas bahwa hakim dalam memberikan putusan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan harus memperhatikan adanya faktor-faktor tertentu, yaitu harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah agar terciptanya suasana yang adil dan tidak adanya kesenjangan dalam masyarakat dengan adanya putusan hakim yang sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang sekarang ini. Sedangkan pemberian pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hakim tidak hanya melihat dari sifat jahat seorang yang melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi hakim juga harus memperhatikan sifat baik dari orang tersebut agar sesuai dengan pidana yang diberikan dan bermanfaat bagi orang tersebut.

Dalam hukum dikenal adanya 3 putusan hakim, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun macam-macam putusan hakim adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Dari ketiga putusan hakim tersebut, putusan pemidanaan merupakan putusan yang paling berat karena pemidanaan merupakan pemberian hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si pembuat kejahatan.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Adapun tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut ada tiga kemungkinan yang menyebabkan, yaitu (1) Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan terdakwa saja, atau keterangan dari seorang saksi saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang sah. (2) Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau lebih, akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. (3) Salah satu atau beberapa unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan. Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif (*negative character*), sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwalah yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti (Sutarto, 2004:74).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (2). Putusan ini dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Jadi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena alasan pembenar. Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab (Sutarto, 2004:75).

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan ini dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hakim menjatuhkan pidana. Dalam putusan pemidanaan ini, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan agar segera dimasukkan dalam tahanan, akan tetapi disyaratkan oleh Pasal 193 ayat (2) sub a KUHAP, bahwa perintah untuk penahanannya itu hanya dapat dikeluarkan jika terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 KUHP, yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau termasuk tindak pidana yang disebut satu demi satu oleh Pasal 21 KUHAP (syarat obyektif penahanan). Di samping itu perintah penahanan terdakwa dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa putusan selama belum memperoleh kekuatan hukum tetap,

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi (syarat subyektif penahanan) (Sutarto, 2004:76).

Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan, jika telah diputus bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana, maka harus segera menjalankan pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan pidana dan menempatkan seseorang yang melakukan tindak kejahatan ke dalam lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan salah satu unsur dari penanggulangan terhadap tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Penanggulangan terhadap kejahatan merupakan salah satu unsur dari penegakan hukum. Upaya perbaikan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan cara-cara mengubah penyiksaan atau penebusan kesalahan ke arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta penyanderaan sehingga kejahatan tidak terulang lagi. Dalam hal tidak terulang lagi disini maksudnya semata-mata karena takut akan siksaan dan hukuman, tetapi juga telah menyadari bahwa perbuatan yang pernah dilakukan tidak terpuji dan merugikan orang lain. Pengenaan siksaan atas tindak pidana di Indonesia dilakukan dengan sistem pembinaan atau pemasyarakatan.

Pidana memang tidak bisa dihindarkan ketika bersentuhan dengan tindak pidana dan apapun jenisnya, ketika terjadi perbuatan melanggar hukum khususnya hukum pidana. Walaupun harus diakui bahwa pemidanaan merupakan pertahanan terakhir. Dalam perkembangannya pemidanaan berfungsi sebagai instrumen untuk mendidik narapidana dan bukanlah sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana adalah penjara. Dan sesuai dengan

perkembangan zaman, pidana penjara bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara dan kehilangan kemerdekaan atau kebebasan tetapi lebih dikembangkan menjadi tempat untuk membina narapidana dengan mencantumkan sistem pemasyarakatan.

Sebelum sistem pemasyarakatan lahir, di Indonesia terlebih dahulu diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep kepenjaraan berasal dari Eropa, dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia, sudah jelas bahwa konsep kepenjaraan tumbuh dan berkembang berasal dari pandangan liberal. Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar dalam pembinaan narapidana. Sudah tentu perubahan pandang atau falsafah sistem liberal ke Pancasila, mempengaruhi semua komponen dalam sistem itu.

Di dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjaraan. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara adalah sebagai tempat menampung pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan lebih condong ke arah humanisme (kemanusiaan) dan lebih menekankan pada pembinaan pada pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan yang benar-benar ingin dicapai adalah pembinaan menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana yang ada dan menjalani masa penjara di lembaga pemasyarakatan baik secara jasmani dan rohani, pembinaan jasmani meliputi pembinaan terhadap kondisi fisik dari narapidana, sedangkan pembinaan rohani meliputi pemulihan kondisi kejiwaan dan mentalitas pelaku tindak pidana, sampai dengan nantinya narapidana itu kalau sudah bebas mampu beradaptasi

dengan lingkungan di luar penjara.

Dalam upaya pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam penanganan pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan juga diperlukan adanya tindakan persuasif dari aparat yang berwenang dalam melakukan penanganan. Tindakan persuasif tersebut menyangkut tindakan yang terarah, terpadu dan tanpa mengandalkan kekerasan. Dalam tindakan persuasif ini perlu diperhatikan kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, justru akan membuat pembinaan tidak berhasil.

Oleh karena itu adanya kesesuaian antara kejahatan yang dilakukan dengan putusan pengadilan yang memberi konsekuensi pidana oleh pelaku kejahatan, merupakan hal yang sangat diharapkan oleh para pelaku kejahatan sehubungan dengan kemanfaatan seseorang melakukan atau menjalankan pidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu kajian terhadap kesesuaian sanksi pidana oleh putusan hakim bagi pelaku tindak pidana merupakan kajian yang cukup layak untuk diteliti lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat dan menulis skripsi tentang “PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PENOLOGI PADA PENGADILAN NEGERI SRAGEN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SRAGEN)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Kemungkinan masalah-masalah yang timbul dalam kajian penulisan

skripsi ini adalah kejenuhan narapidana ketika menjalani pidana, pidana yang dilaksanakan oleh narapidana terlalu ringan dan perasaan tidak sesuai antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diberikan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah maka penulis membatasi masalah mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang dilihat dari studi penologi pada Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen.

### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan pembatasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan?
2. Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana?
3. Bagaimana pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana


## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
- b. Dapat memberikan bahan masukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan utamanya bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah utamanya bagi petugas di Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Masyarakatan Klas II A Sragen.
- c. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaiannya.





## BAB II

### TELAAH KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam bukunya, **Moeljatno** (1983:1) menjelaskan bahwa, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut **Simons**, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan- aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 1983: 3).

**Prof. Van Hamel** mendefinisikan bahwa, hukum pidana adalah semua

dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (pidana) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut (Moeljatno, 1983: 8).

**Prof. Mezger** mendefinisikan bahwa, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 1990: 9).

Menurut **Pompe**, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu (Moeljatno, 1983: 7).

Pengertian yang dikemukakan oleh **Moeljatno, Simons, Van Hael, Mezger** dan **Pompe** merupakan pengertian hukum pidana yang disebut juga *Ius Poenale*. *Ius Poenale* adalah aturan atau dasar untuk mengenakan pidana. Di samping *Ius Poenale* ada juga *Ius Puniendi*, yang berarti hak mengenakan pidana, dimana *Ius Puniendi* mengartikan pidana dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum pidana adalah hak dari negara atau alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, hukum pidana adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Sudarto, 1990:10).

Untuk mengerti dan memahami tentang hukum pidana, maka diperlukan suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang hukum pidana, yaitu ilmu hukum pidana. Obyek dari ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan

hukum pidana yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini hukum pidana Indonesia, yang dimana hukum pidana yang berlaku ini dinamakan hukum pidana positif. Tujuan dari ilmu hukum pidana adalah untuk menyelidiki pengertian obyektif dari hukum pidana positif (Moeljatno, 1983: 10).

Dengan mengerti akan makna obyektif dari hukum pidana yang berlaku tersebut, maka dalam menetapkan hukum itu, baik sebagai polisi, Jaksa, Hakim maupun sebagai pengacara dan pembela, orang bukan saja tahu akan adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga tahu akan maksudnya, baik sebagai suatu aturan khusus, maupun dalam rangkaiannya dengan aturan lain, yang merupakan bentukan atau konstruksi hukum yang tertentu dengan tujuan yang tertentu pula ataupun justru sebagai pengecualian dari aturan-aturan lain. Dengan demikian orang tidak akan ragu-ragu, tidak bimbang atau bingung apabila menghadapi suatu kompleks yang harus ditentukan bagaimana hukumnya kompleks kejadian tersebut (Moeljatno, 1983: 12).

## 2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut **Sudarto** (1990: 11-12), fungsi dari hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

### 1. Fungsi Umum

Oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan

bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju kepolicy dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

## 2. Fungsi Khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda) ini boleh dari orang-seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi

kepentingannya itu. Fungsi yang demikian ini terdapat dalam setiap jenis hukum termasuk didalamnya hukum pidana. Karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana (Chazawi, 2002: 15).

Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk:

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

**Andi Hamzah** (1985: 28-29) dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menjelaskan bahwa, dalam suatu literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R dan satu D tersebut adalah:

- a. *Reformation*

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi adalah reformasi tersebut tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini adalah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

b. *Restraint*

Maksud dari *Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi terdapat juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

c. *Retribution*

*Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* penjahat (*Magna Charta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

d. *Deterrence*

*Deterrence* adalah mencegah atau menjerakan sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern sekarang ini. Juga dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan atas yang hak dan batil. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrence*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potenssi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat saat ini paling modern dan paling dewasa. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum (Hamzah, 1985 :29).

### 3. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

#### a. Pidana pokok

##### 1) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi

manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat yang pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, juga kelemahan dan keberatan pidana mati adalah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya atau penindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan atau juga kekeliruan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

## 2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh. Dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.

Dalam stelsel pidana pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat (1)



dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup, yang diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat dan (b) pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi/maksimum 15 tahun.

### 3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu berupa pidana hilang kemerdekaan, mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana.

Orang yang dipidana kurungan diwajibkan bekerja sama halnya dengan orang yang dipidana penjara, akan tetapi lebih ringan dari pidana penjara. Tempat menjalankan pidana kurungan sama dengan tempat menjalankan pidana penjara, akan tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah.

Pidana kurungan berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dijalankan, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan

terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4) Pidana Denda

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan, hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara dalam hal jika pidana denda itu diancam sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama makin merosot, yang menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran, dapat menyebabkan ketidakadilan, apabila denda dijatuhkan.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda, boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Tapi apabila kemudian membayar denda, maka itu demi hukum harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati,

hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa, pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat, bahwa pidana penjara lebih tepat. Akan tetapi dalam sepanjang sejarah praktek hukum selama ini di Indonesia, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan (Chazawi, 2002:42).

b. Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) untuk melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, Hak menjalankan jabatan dalam TNI/Angkatan Bersenjata, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu atas anak yang bukan anak sendiri, Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, Hak menjalankan mata pencaharian (Chazawi, 2007: 44).

## 2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Barang yang dirampas oleh putusan hakim dapat ditetapkan untuk negara misalnya emas dan perak yang diselundupkan (kejahatan penyelundupan) ke Indonesia, atau dapat juga ditetapkan untuk dimusnahkan.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, maka pidana perampasan barang tertentu adalah bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Ratio pidana perampasan barang yang bersifat imperatif ini ada hubungannya yang sangat erat dengan tindakan kepolisian, yang lebih bersifat preventif dalam kejahatan-kejahatan tersebut, yaitu agar barang tersebut tidak digunakan lagi untuk meneruskan kejahatan atau melakukan kejahatan.

## 3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah ditujukan sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

#### 4. Tinjauan tentang Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat dikatakan juga sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana atau *strafbaar feit*. Menurut **Moeljatno** (Chazawi, 2002: 71) perbuatan pidana atau peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Pandangan **Moeljatno** terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang digunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa

**Moeljatno** memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini disebut sebagai pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya **Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin** (Chazawi, 2002: 72).

**Pompe** sebagaimana dikutip oleh **Lamintang** (1990: 174) merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu *“tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”*.

**Vos** sebagaimana dikutip oleh **Martiman P.** (1996: 16) merumuskan bahwa strafbaar feit adalah *“suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”*.

**R. Tresna** sebagaimana dikutip oleh **Adami Chazawi** (2002: 72) menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, *“peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”*.

Jika di atas diterangkan tentang pandangan dualisme yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang pidana. Ada pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain, **JE Jonkers**,

**Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk, Simons** dan lain-lain.

Beberapa ahli tersebut dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:

**J.E Jonkers** (1987: 135), yang merumuskan peristiwa pidana adalah *“perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”*.

**Wirjono Prodjodikoro** (1981: 50), menyatakan bahwa *“tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”*.

**H.J.van Schravendijk** (1955: 87), merumuskan *“perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”*.

**Simons** (1992: 127), merumuskan bahwa *“strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”*.

Ada beberapa unsur-unsur yang mendasari dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, unsur-unsur dari perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua (2) sudut pandang, yaitu:

a. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi*

Maksud dari toetisi adalah pandangan mengenai unsur-unsur

pidana yang dipandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi, yaitu **Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk**.

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana adalah (1) perbuatan, (2) yang dilarang (oleh aturan hukum), (3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana (Chazawi, 2002: 79).

Dari rumusan **R. Tresna**, tindak pidana atau perbuatan pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu (1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), (2) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, (3) diadakan tindakan penghukuman. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan UU selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana (Chazawi, 2002: 80).

Menurut bunyi batasan yang dibuat **Vos**, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu (1) kelakuan manusia, (2) diancam dengan pidana, (3) dalam peraturan perundang-undangan.



Dari batasan yang dibuat **Jonkers**, dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu: (1) perbuatan (yang), (2) melawan hukum (yang berhubungan dengan), (3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), (4) dipertanggungjawabkan.

Sedangkan **Schravendijk** dalam batasan yang dibuatnya, unsur-unsur tindak pidana adalah (1) kelakuan (orang yang ), (2) bertentangan dengan keinsyafan hukum, (3) diancam dengan hukuman, (4) dilakukan oleh orang (yang dapat), (5) dipersalahkan/kesalahan.

b. *Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam UU*

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, adalah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pada Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana itu, yaitu:

1) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

(*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan aktif (Chazawi, 2002: 83).

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya (Chazawi, 2002: 83).

## 2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil dan melawan hukum materiil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan

menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (338), adalah dilarang baik dalam UU maupun menurut masyarakat. Dari sudut Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2002: 86).

Unsur sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) (Sudarto, 1990: 78).

Sedangkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis

(*ubergesetzlic*). Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya (Sudarto, 1990: 78).

### 3) Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat subyektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu (Prodjodikoro, 1981: 55).

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana hal ini disebut sebagai doktrin "*mens rea*". Doktrin *mens rea* ini disebut

sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggung jawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu. Peranan unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana tampak dengan adanya maxim (asas) "*actus non est reus nisi mens sit rea*", atau disingkat asas "*mens rea*", yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Dan yang dimaksud dengan pikiran salah adalah pikiran jelek (Roeslan Saleh, 1982: 21-22).

Dalam unsur kesalahan ini berlaku apa yang disebut asas "*TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN*" (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *NULLA POENA SINE CULPA*). Asas ini tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal sama sekali tidak bersalah (Sudarto, 1990: 85).

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan. Dalam KUHP sendiri ada beberapa aturan mengenai tidak dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana, misalnya pada Pasal 44 KUHP (mengenai orang yang tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 48 KUHP (mengenai

orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa atau *overmacht*). Ini adalah beberapa perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (Moeljatno, 1993: 6).

#### 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat. Berbeda dengan yang dimaksud kedua, dalam tindak pidana materiil (yang pertama), timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggung jawaban pidana, dalam arti berupa alasan pemberat pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana. Perbedaan lain, adalah unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul, maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya (Chazawi, 2002: 103).

Unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Sedangkan unsur akibat sebagai syarat dapat dipidanya pembuat, adalah tanpa timbulnya akibat itu perbuatan yang dirumuskan dalam UU itu tidak dipidana. Baru dapat dipidana apabila akibat terlarang itu telah timbul.

#### 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan, artinya adalah cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana.
- b) Unsur cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, adalah bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dahulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.
- c) Unsur keadaan menyertai mengenai obyek tindak pidana, adalah berupa semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana.
- d) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subyek tindak pidana, adalah segala keadaan mengenai diri subyek tindak pidana, baik segala keadaan diluar batin pelakunya (obyektif) maupun segala keadaan mengenai batin subyek hukum (subyektif).
- e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.

f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan, adalah berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau penyidik yakni kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur ini.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam, adalah (1) pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan; (2) pada obyek tindak



pidananya; (3) pada cara melakukan perbuatan; (4) pada subyek hukum tindak pidana; (5) pada waktu dilakukannya tindak pidana; (6) pada berulangnya perbuatan.

#### 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya apabila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

### 5. **Pemidanaan dalam Perspektif Teori**

Teori pemidanaan (teori hukum pidana/strafrecht-theorien) adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah berupa pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori pemidanaan. Pertanyaan mendasar tersebut timbul, berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subyektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum

pribadi manusia tersebut, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.

Teori pemidanaan (teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori Absolut atau disebut juga teori pembalasan muncul pertama kali pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh **Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl, Leo Polak** dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katholik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar membenarkan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana adalah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai

sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis adalah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketntraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subyektif), maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya (Chazawi, 2002: 154).

**Andi Hamzah** (1991: 32) dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menjelaskan tentang variasi-variasi dari teori pembalasan yang diperinci lagi oleh **Leo Polak** menjadi:

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara.

Teori ini menggambarkan bahwa pidana adalah sebagai

paksaan belaka. Akibat dari teori ini adalah siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.

2) Teori Kompensasi Keuntungan.

Penganut dari teori ini adalah **Herbert** yang mengikuti **Aristoteles** dan **Thomas Aquino**, yang mengatakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban. **Hazewinkel-Suringa** menjelaskan bahwa perasaan hukum menjadi pangkal pendapat **Herbert**. Tetapi ini berbahaya, kata **Hazewinkel-Suringa**, karena semata-mata sentimen belaka pada rakyat, tidak boleh menjadi dasar pidana.

3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.

Penganut dari teori ini adalah **Hegel**, yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengijinkan berlakunya suatu kehendak subyektif yang bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan teori **Hegel** ini ialah **Von Bart**, yang mengatakan bahwa makin besar kehendak menentang hukum, maka makin besar penghinaan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori penghinaan atau reprobasi.

4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh **Heymans** yang diikuti oleh **Kant**, **Rumelin**, **Nelson** dan **Kranenburg**. Menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. **Kranenburg** menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula. Keberatan terhadap teori pembalasan ialah (1) teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana. (2) sering pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.

5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.

Teori ini dikemukakan oleh **Heymans** yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

6) Teori mengobyektifkan

Teori ini diperkenalkan oleh **Leo Polak** sendiri, yang berpangkal pada etika. Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Menurut **Leo Polak**, pidana harus memenuhi 3 syarat, yaitu (1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif. (2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. (3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu diadakan (Chazawi, 2002 : 158).

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat

memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam, yaitu:

1) Teori Pencegahan (Prevensi) Umum

Menurut teori pencegahan (prevensi) umum ini adalah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Teori ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari teori ini dipraktikkan sampai revolusi Perancis. Pencegahan umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat negeri melihatnya. Oleh karena itu terkenal adogium Latin: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Pada zaman Aufklarung, abad ke 18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran. Keberatan terhadap teori pencegahan umum ini adalah dipergunaannya penderitaan

orang lain untuk maksud pencegahan umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana dipergunakan untuk maksud pencegahan umum tersebut.

Teori baru diajukan oleh **von Feurbach** (1775-1833) yang disebut teori paksaan psikologis (*Psychologische Dwang*), ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu. Keberatan terhadap teori **von Feurbach** ini adalah ancaman pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan. Mungkin tidak seimbang antara beratnya pidana yang diancamkan dengan beratnya delik yang secara konkret dilakukan (Hamzah, 1991: 35).

## 2) Teori Pencegahan (Prevensi) Khusus

Menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.

Teori pencegahan khusus dianut oleh **van Hamel** (Belanda) dan **von Liszt** (Jerman), yang mengatakan bahwa tujuan prevensi (pencegahan) khusus adalah mencegah niat buruk pelaku (dader),



bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. **Van Hamel** menunjukkan bahwa prevensi (pencegahan) khusus suatu pidana adalah: (1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. (2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. (3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki. (4) Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum (Hamzah, 1991:35-36).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Teori ini menitik beratkan pada pembalasan kepada penjahat, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Penganut dari teori gabungan yang mengutamakan

pembalasan adalah **Pompe. Pompe** mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. **Van Bemmelen** pun menganut teori ini dengan mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat (Hamzah, 1991 :36).

**Grotius** mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh **Grotius** dilanjutkan oleh **Rossi** dan kemudian **Zevenbergen**, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah (Hamzah, 1991 :36-37).

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Teori ini menitikberatkan pada menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada seharusnya.

Teori ini sejajar dengan teori **Thomas Aquino** yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut **Vos** pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena apabila sudah pernah masuk penjara maka tidak akan takut lagi, karena sudah berpengalaman (Hamzah, 1991: 37).

## **B. Sanksi Pidana dalam Tinjauan Penologi**

Kriminologi yang merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan

manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Salah satu ruang lingkup kriminologi menurut **W.A. Bongor** adalah **Penologi**. Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan (Abdussalam, 2007: 10).

Menurut **Sutherland**, penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat.

Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak dapat terpisahkan dari kriminologi, yang mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang hukuman. Tujuan hukuman atau pembedaan terdapat dalam pasal 50 ayat (1) RKUHP, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Abdussalam, 2007: 112).

Lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam melaksanakan penologi. Walaupun demikian lembaga pemasyarakatan tidak

dapat dilepaskan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana, kurang mendapat perhatian dibanding dari sub sistem lainnya dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, hanya lebih menonjol dalam mewujudkan tujuan dari hukuman atau pemidanaan tersebut. Dalam KUHP hanya menentukan prosedur yang menjadi wewenang penyidik, penyelidik, penuntut umum, bantuan hukum dan berhenti pada proses di pengadilan. Sedangkan proses pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan proses melepaskan kembali terpidana ke dalam masyarakat sering kali tidak dibicarakan (Reksodipuro, 1994: 159).

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu diadakan evaluasi mengenai konsepsi pemasyarakatan dan bagaimana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan serta realisasi pelaksanaan di lapangan.

### **C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan menurut **Romli Atmasasmita dan Achmad Soemadiprojo** menyebutkan bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan (Atmasasmita, 1979:17).

Pada dasarnya narapidana adalah manusia biasa sebagai anggota masyarakat yang telah melanggar hukum atau telah melakukan tindak

pidana yang oleh Pengadilan dijatuhi hukuman untuk ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

## **2. Hak-hak Narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

- a. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- d. Menyampaikan keluhan.
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang.
- f. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
- i. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa para narapidana berhak menyampaikan keluhan, maksudnya apabila terhadap narapidana bersangkutan itu terjadi pelanggaran hak-hak asasi dan hak lainnya sehubungan dengan proses pembinaan yang

dilakukan oleh petugas LAPAS, maka narapidana yang bersangkutan dapat dan berhak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS.

Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana berhak mendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hak politik, hak memilih maupun dipilih, serta hak keperdataan lainnya.

Disamping menyangkut berbagai hak, maka narapidana itu juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

### **3. Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Yuridis dan Teoritis**

#### **a. Pengertian Pembinaan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan mempunyai pengertian yang berbeda satu sama yang lain.

Dalam hal yang sama **Bambang Purnomo** (1986:187) juga menjelaskan bahwa pembinaan narapidana mengandung arti memerlukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit kembali menjadi seorang yang baik atas dasar pengertian

pembinaan yang demikian itu. Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tentram, sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi pribadi yang luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingannya warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan masyarakat perlu didasarkan pada asas yang menjadi pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenal 7 (tujuh) asas sistem pembinaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan



7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan asas-asas tersebut di atas, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana diharapkan dapat tercapai fungsi pemasyarakatan dalam membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga setelah keluar dari LAPAS dapat diterima lagi oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang mendukung, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat. Faktor tersebut antara lain :

1. Pola dan tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Struktur organisasi.
3. Kepemimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kualitas dan kuantitas petugas.
5. Manajemen.
6. Kesejahteraan petugas.
7. Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan.
8. Anggaran.
9. Sumber Daya Alam (SDA).
10. Kualitas dan ragam pendidikan.
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri, yaitu adanya keluarga yang kurang peduli dengan salah satu anggota keluarganya yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan,

rendahnya keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan, dan sulitnya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam proses pembinaan narapidana.

b. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas (Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan telah menempatkan narapidana sebagai subyek pembinaan tidak lagi sebagai obyek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan baru memperkenalkan narapidana untuk mampu mengenal diri sendiri sebelum menjalani pembinaan. Pengenalan diri sendiri akan membuat tingkat kesadaran narapidana menjadi lebih tinggi. Dengan mengenal diri sendiri narapidana tahu akan kelemahan dan kelebihan dirinya, yang akan menjadi pijakan bagi perubahan dirinya. Bukan hanya pengenalan diri saja tetapi juga motivasi diri untuk merubah ke arah yang lebih baik.

Semua program pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju kepada tujuan utama yaitu mengembalikan narapidana kepada masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada potensi internal maupun eksternal secara terpadu. **Achmad Soemadipraja dan Romli Atmasasmita** menjelaskan bahwa, konsepsi pemasyarakatan ini bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang

“*Treatment of offenders*” yang “*multilateral oriented*”, pembinaan menyeluruh dengan pendekatan yang terpusat pada potensi individu bersangkutan, maupun yang ada di tengah masyarakat sebagai keseluruhan (Atmasasmita, 1979:19).

c. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan digunakan dasar hukum yang mengatur hal tersebut, yaitu:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana (Remisi)

**D. Maksud dan Tujuan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan Indonesia”.

Kegiatan pembinaan terhadap narapidana dapat direalisasikan dalam

bentuk bimbingan kemandirian dan kepribadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.D2PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, menyebutkan bahwa secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional mengenai jalur pendekatan, memantapkan iman, membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan dalam masyarakat setelah menjalani pidana secara khusus pembinaan narapidana agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang masa kesetiakawanan sosial, berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara, khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran yang negatif, tetapi harus dititik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkara di pengadilan (Abdussalam, 2007 : 127).

Bimbingan ditujukan kepada perbaikan mental spiritual dan watak narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab. Dalam pembinaan kepribadian, kepada narapidana perlu ditanamkan pemahaman akan norma-norma kehidupan dan diberikan suatu kesempatan untuk merenungkan serta mengambil hikmah dari perbuatannya di masa lalu, yang menyebabkan ia terkena pidana hilang kemerdekaan.

Sedangkan pembinaan kemandirian lebih diarahkan pada pengelolaan bakat dan keterampilan yang menunjang serta relevan dengan dinamika program-program pembangunan. Hal itu bertujuan agar narapidana dalam proses reintegrasi sosial mau dan mampu menerapkan bekal hidup pembinaan dalam kehidupan sosial.

Menurut **Romli Atmasasmita**, pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (Atmasasmita, 1982:30).

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, sifatnya pemberian pekerjaan adalah menanamkan rasa percaya diri, kemampuan mengembangkan diri sendiri sehingga mampu mandiri. Jadi pada dasarnya pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan harus bertujuan untuk:

1. Membina pribadi narapidana agar mentaati hukum dan jangan sampai mengulangi kejahatan.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiridan diterima menjadi anggota masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam memperlancar proses penelitian untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut **Soerjono Soekanto** (1986:5) dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum”, menjelaskan bahwa metodologi adalah :

1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, karena lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1993: 3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dan juga penelitian sosiologis (Soekanto, 2005: 24).

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan, dapat wilayah atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Penetapan lokasi ini sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri

Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Sragen, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut tersedia beberapa data yang dibutuhkan sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya adalah kesenjangan (teori dan kenyataan dilapangan). Kesenjangan dalam hal ini keadaan yang membingungkan akibat adanya dua atau lebih faktor. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lain. Pengalaman atau unsur lain yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan kesukaran yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu.

Dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas-batas dasar penelitian. Dalam penelitian, fokus terliput didalamnya perumusan latar belakang, studi dan permasalahan. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. "Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu sendiri" (Moleong, 2000: 62).

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana.
3. Pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana.

## **C. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diajukan, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui



perkembangan sasaran fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Soekanto, 1988:88).

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama data ini yang berdasarkan pada penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Sragen.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi ini antara lain: KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penulisan ini adalah :

## 1. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumen atau kepustakaan adalah adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas, autentitas data sekunder harus diteliti secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan, apabila tidak ada penjelasan sukar untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut, seringkali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut (Syamsudin, 2007:101-102).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Soemitro, 1988:57).

Menurut **Arikunto** (2006: 155), wawancara yaitu teknik pengumpulan

data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Interview sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi data dari terwawancara.

Sedangkan **Burhan Ashshofa SH** dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”, memberikan pengertian bahwa interview adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Interview dilakukan terhadap responden, yaitu para narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Sragen.

Pada teknik pelaksanaannya, penulis menggunakan metode wawancara tidak terencana, menurut Ashshofa dalam bukunya “Metode Penelitian Hukum” menyatakan bahwa:

Metode wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat dengan aturan-aturan ketat, alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. (Ashshofa, 1996: 96)

### 3. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Pengamatan atau observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah melalui pengamatan terlibat (participant observation), yaitu pengamatan yang menjadi bagian langsung dari konteks sosial yang sedang diamati. Dalam mengumpulkan data melalui pengamatan ini, penulis juga menggunakan kamera untuk mengetahui obyek observasi melalui hasil

pemotretan yang dilakukan melalui observasi tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data yang ditafsirkan, tanpa melakukan kategorisasi, sehingga akan terjadi akurat. Data penelitian yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.


Menurut Miles dan Huberman dalam Rahman (1992:19) tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrix, network, cart, atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, yaitu sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesa

dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait.

Gambar 1. Model Analisis Interaktif.



(Miles dan Huberman, 1999:120)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana menghasilkan suatu kumpulan data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang bersifat kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari (Soekanto, 1986:29).

Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan

berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lain. Berbeda dengan pengolahan dan analisis kuantitatif yang mempunyai teknik dan cara yang jelas untuk mengukur validitas, reliabilitas, atau signifikansi perbedaan, pengolahan dan analisis data kualitatif tidak mempunyai rumus atau aturan yang pasti. Akan tetapi, bukan berarti tidak memiliki pedoman tentang prosedur yang harus dijalani berkenaan dengan pengolahan dan analisis data kualitatif. Hal yang harus selalu diingat oleh peneliti adalah apapun bentuk analisis yang dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin (Syamsudin, 2007:133-134).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Tindak Pidana yang Dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, dapat diperoleh data mengenai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal memperoleh data ini, penulis melakukan wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari wawancara dengan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang menjadi responden dari penulis untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Berikut daftar narapidana yang menjadi responden dari penulis:

Tabel 1

Daftar Responden

NO	Nama Narapidana	Tindak Pidana yang Dilakukan	Lama Masa Pidana
1	Juanto alias JN	Pembunuhan (340 KUHP)	15 tahun
2	Susilo alias SL	Pencurian (365 (1) KUHP)	2 tahun
3	Sofyan Hadi alias SF	Penganiayaan (170 (1) KUHP)	1 tahun 8 bulan
4	Galih Santoso alias GH	Penipuan (378 KUHP)	2 tahun 6 bulan
5	Anik Rahmawati alias AN	Pembunuhan (338 KUHP)	5 tahun 3 bulan

Sumber: Data LP Kelas IIA Sragen

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana, dapat diperoleh data mengenai kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan, berikut petikan wawancara dengan narapidana yang berinisial JN:

“Saya mengaku bersalah dan menerima putusan pengadilan, karena hal ini sesuai dengan tindak pidana yang saya lakukan, yakni melakukan pembunuhan yang terlebih dahulu saya rencanakan” (wawancara penulis dengan JN, 14 Agustus 2008)

Hal yang senada juga dikatakan oleh narapidana yang berinisial SF, SL dan GH, berikut petikan wawancaranya:

“Saya mengaku salah dan saya juga menerima hukuman yang diberikan pada diri saya” (wawancara penulis dengan SF, 14 Agustus 2008)

“Saya menerima hukuman yang diberikan oleh pengadilan pada diri saya karena saya mengaku bersalah melakukan pencurian di rumah tetangga saya, meskipun ini saya lakukan karena keadaan ekonomi” (wawancara penulis dengan SL, 14 Agustus 2008)

“Saya menerima hukuman yang diberikan oleh pengadilan dan akan menjalaninya dengan baik” (wawancara penulis dengan GH, 14 Agustus 2008)

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis dengan narapidana AN, berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan narapidana yang menjadi responden penulis yang lain, berikut petikan wawancaranya:

“Saya merasa hukuman yang diberikan pengadilan kepada saya terlalu berat karena saya membela diri dari pemukulan oleh teman saya itu” (wawancara penulis dengan AN, 14 Agustus 2008)

Selain melakukan wawancara dengan para narapidana yang telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, penulis juga melakukan wawancara dengan korban kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial JN, yaitu keluarga Bapak Drs. Rahmat Mulyadi yang beralamatkan di desa Slogo 03/01 Slogo, Tanon, Sragen. Anak dari Bapak Drs.



Rahmat Mulyadi yang bernama Rony Wardana menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial JN. Menurut keterangan dari hasil wawancara penulis, Bapak Drs. Rahmat Mulyadi dan keluarganya mengungkapkan ketidaksesuaian antara putusan pengadilan yang diterima oleh narapidana JN dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut petikan wawancara tersebut:

“Saya dan keluarga merasa, hukuman yang diberikan kepada JN terlalu ringan, dia melakukan pembunuhan terhadap anak kami, harusnya JN dihukum mati karena sudah merencanakan pembunuhan ini” (wawancara dengan keluarga Bapak Drs. Rahmat Mulyadi, 21 Agustus 2008)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui fakta bahwa narapidana merasa, penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, meskipun ada juga narapidana yang merasa, penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan terlalu berat bagi narapidana itu sendiri.

Penjatuhan pidana oleh pengadilan kepada seorang terpidana bukanlah dianggap sebagai pembalasan saja, akan tetapi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, maka tidak boleh adanya suatu penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya.

Penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan oleh seorang hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana didasarkan pada KUHAP Pasal 183, yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
Seperti halnya Pasal 183, pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga

menyatakan bahwa :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Menurut **Djoko Prakoso, SH**, (1990: 37-47) penjatuhan atau pemberian pidana memiliki beberapa pedoman, yaitu:

a. Menurut Pandangan Aliran Klasik dan Aliran Modern

Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum Adapun dalam persoalan pemberian pidana aliran ini tampak dalam apa yang tercantum dalam *memorie van Toelichting* dari WvS Belanda tahun 1886, yang (terjemahannya) berbunyi:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan, keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang melanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepakterjang kehidupan si pembuat dahulunya? Apakah kejahatan yang dipersalahkan keadaannya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan

di atas dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.” (Prakoso, 1990:87)

Masalah pemberian pidana menurut aliran modern, dengan sadar atau tidak sadar tampaknya aliran inilah yang dianut dalam konsep rencana KUHP Nasional tahun 1972. Karena dalam konsep tersebut tampak ada perubahan yang fundamental bahkan boleh dikatakan radikal, sebab meninggalkan sama sekali dasar-dasar pemberian WvS sekarang ini, secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh Hakim, ialah Pasal 2 ayat (1) yang memuat maksud tujuan pemidanaan. Disamping itu masih ada pasal-pasal yang menetapkan dalam hal apakah suatu jenis pidana dapat dikenakan. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.

Kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan, menurut aliran klasik dan modern dapat dipandang dalam kerangka Teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.

Penjatuhan pidana penjara kepada narapidana JN selama 15 tahun pidana penjara dipandang dari Teori Absolut bukan merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan kepada JN karena telah membuat penderitaan kepada orang lain. Penjatuhan pidana penjara yang berhak dijatuhkan kepada JN adalah pidana mati, karena telah melakukan penyerangan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang

dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Dipandang dari Teori Relatif atau Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, pemberian pidana selama 15 tahun kepada JN dilakukan untuk menegakkan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu diadakan. Menurut teori Relatif, untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat tadi, pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan, maka penjatuhan pidana selama 15 tahun penjara kepada JN merupakan tujuan dari adanya pidanaan agar kelak di kemudian hari setelah menjalani masa pidana penjara, JN tidak akan mengulangi tindak pidana pembunuhan yang pernah dilakukannya. Penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun kepada JN juga merupakan suatu contoh kepada masyarakat umum untuk tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan JN.

Menurut Teori Gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, penjatuhan pidana selama 15 tahun kepada JN bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan ini dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Penjatuhan pidana selama 15 tahun ini juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya JN karena telah melakukan tindak pidana yang telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat umum untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan di kemudian hari.

Menurut Teori Absolut, penjatuhan pidana penjara kepada SL selama 2 tahun pidana penjara, bukan merupakan dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana penjara kepada SL karena telah membuat penderitaan kepada orang lain. Penjatuhan pidana yang berhak dijatuhkan kepada SL adalah berupa penggantian kerugian materi kepada korban pencurian, karena telah melakukan penyerangan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Akibat yang timbul dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SL, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis adalah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak

puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini, maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Dipandang dari Teori Relatif atau Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, pemberian pidana selama 2 tahun kepada SL dilakukan untuk menegakkan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu diadakan. Menurut teori Relatif, untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat tadi, pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan, maka penjatuhan pidana selama 2 tahun penjara kepada SL merupakan tujuan dari adanya pidanaan agar kelak di kemudian hari setelah menjalani masa pidana penjara, SL tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian yang pernah dilakukannya. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun kepada SL juga merupakan suatu contoh kepada masyarakat umum untuk tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan SL

yang telah merugikan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Teori Gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, penjatuhan pidana selama 2 tahun kepada SL bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan ini dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Penjatuhan pidana selama 2 tahun kepada SL ini juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya SL karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat umum untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan di kemudian hari.

Menurut Teori Absolut, penjatuhan pidana penjara kepada SF selama 1 tahun 8 bulan pidana penjara, bukan merupakan dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana penjara kepada SL karena telah membuat penderitaan kepada orang lain. Penjatuhan pidana yang berhak dijatuhkan kepada SF adalah berupa penganiayaan kepada SF, sebagaimana perbuatan (kejahatan) yang pernah dilakukan oleh SF, karena telah melakukan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Akibat yang timbul dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh SF,

tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis adalah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini, maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula.

Dipandang dari sisi Teori Relatif atau Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, pemberian pidana selama 1 tahun 8 bulan kepada SF dilakukan untuk menegakkan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Menurut teori Relatif, untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat tadi, pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan, maka penjatuhan pidana selama 1 tahun 8 bulan penjara kepada SF merupakan tujuan dari adanya ppidanaan agar kelak di kemudian hari setelah menjalani masa pidana penjara, SF tidak akan mengulangi tindak pidana penganiayaan yang pernah dilakukannya. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan penjara kepada SF juga merupakan suatu contoh kepada masyarakat umum untuk tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan SF.

Menurut Teori Gabungan yang mendasarkan pidana pada asas



pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, penjatuhan pidana selama 1 tahun 8 bulan kepada SF bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan ini dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Penjatuhan pidana selama 1 tahun 8 bulan kepada SF ini juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya SF karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat umum untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan di kemudian hari.

Menurut Teori Absolut, penjatuhan pidana penjara kepada GH selama 2 tahun 6 bulan pidana penjara, bukan merupakan dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana penjara kepada GH karena telah membuat penderitaan kepada orang lain. Penjatuhan pidana yang berhak dijatuhkan kepada GH adalah berupa penggantian materi kepada korban penipuan, karena telah melakukan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Akibat yang timbul dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh GH, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis adalah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban

langsung tetapi juga pada masyarakat pada umumnya.

Dipandang dari sisi Teori Relatif atau Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, pemberian pidana selama 2 tahun 6 bulan kepada GH dilakukan untuk menegakkan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Menurut teori Relatif, untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat tadi, pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan, maka penjatuhan pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara kepada GH merupakan tujuan dari adanya ppidanaan agar kelak di kemudian hari setelah menjalani masa pidana penjara, GH tidak akan mengulangi tindak pidana penganiayaan yang pernah dilakukannya. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara kepada GH juga merupakan suatu contoh kepada masyarakat umum untuk tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan GH.

Menurut Teori Gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, penjatuhan pidana selama 2 tahun 6 bulan kepada GH bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan ini dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum)

masyarakat. Penjatuhan pidana selama 2 tahun 6 bulan kepada GH ini juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya GH karena telah melakukan tindak pidana penipuan yang telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat umum untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukannya di kemudian hari.

Dipandang dari sisi Teori Absolut, penjatuhan pidana penjara kepada narapidana AN selama 5 tahun 3 bulan pidana penjara, bukan merupakan dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana penjara kepada AN karena telah membuat penderitaan kepada orang lain. Penjatuhan pidana yang berhak dijatuhkan kepada AN adalah berupa pidana mati, seperti halnya perbuatan (kejahatan) yang AN lakukan, karena telah melakukan penyerangan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Menurut Teori Relatif atau Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, pemberian pidana selama 5 tahun 3 bulan kepada AN dilakukan

untuk menegakkan tata tertib (hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Menurut teori Relatif, untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat tadi, pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan, maka penjatuhan pidana selama 5 tahun 3 bulan penjara kepada AN merupakan tujuan dari adanya ppidanaan agar kelak di kemudian hari setelah menjalani masa pidana penjara, AN tidak akan mengulangi tindak pidana penganiayaan yang pernah dilakukannya. Penjatuhan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan penjara kepada AN juga merupakan suatu contoh kepada masyarakat umum untuk tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa.

Menurut Teori Gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, penjatuhan pidana selama 5 tahun 3 bulan kepada AN bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan ini dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Penjatuhan pidana selama 5 tahun 3 bulan kepada AN ini juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya AN karena telah melakukan tindak pidana penipuan yang telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat umum untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukannya di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Teori Pidanaan, penjatuhan pidana kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen oleh putusan Pengadilan Negeri Sragen, ada yang dianggap sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan ada juga yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Menurut KUHP

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Asas ini merupakan asas fundamental dalam rangka negara hukum. Uraian masalah KUHP (WvS) maka akan diuraikan juga masalah hukum pidana, sebab KUHP adalah kodifikasi dari lapangan hukum pidana yang disusun secara sistematis dan teratur.

Masalah hukum pidana adalah berbeda dengan hukum lainnya, yang membedakan dari bidang hukum yang lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula hukum pidana mempunyai fungsi subsider.

Sifat pidana sebagai ultimatum remidium/obatnya yang terakhir/menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila

tidak ada manfaatnya. Sejalan dengan sifat pidana yang tidak “enak itu”, adalah melukai juga berada hukum orang yang dikenai, maka untuk mengenaikannya perlu ada pembebasan, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan ilmu pengetahuan, sedang yang harus memperhatikan syarat-syarat ini dalam menghadapi persoalan yang konkrit adalah Hakim, Jaksa dan lain-lain.

Syarat-syarat itu pada dasarnya disangkutkan kepada perbuatan dan kepada orang yang berbuat itu. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau asas-asas yang penting, adalah asas legalitas (asas *nullum crimen sine lege*) yang menyangkut perbuatan, dan asas kesalahan (asas *nulla poena sine culpa*) yang menyangkut orang yang berbuat.

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun kepada JN dalam kasus pembunuhan berencana, menurut Pasal 340 KUHP merupakan pidana penjara yang sangat pantas dijatuhkan meskipun bukan merupakan ancaman pidana yang paling berat, karena ancaman pidana yang paling berat dari Pasal 340 KUHP adalah berupa hukuman mati. Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan selama 2 tahun kepada SL dalam kasus pencurian, menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP bukan merupakan ancaman hukuman yang paling berat dalam Pasal tersebut, karena ancaman hukuman paling berat dari Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah paling lama sembilan (9) tahun pidana penjara.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada SF dalam kasus penganiayaan, menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP, bukan

merupakan ancaman hukuman paling berat karena menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP ancaman hukuman paling berat adalah pidana penjara paling lama lima(5) tahun enam (6) bulan. Penjatuhan pidana penjara oleh putusan pengadilan selama 2 tahun 6 bulan kepada GH dalam kasus penipuan, menurut Pasal 378 KUHP bukan merupakan ancaman hukuman yang paling berat, karena menurut Pasal 378 KUHP ancaman hukuman paling berat adalah pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

Penjatuhan pidana penjara melalui putusan pengadilan selama 5 tahun 3 bulan kepada AN dalam kasus pembunuhan, menurut Pasal 338 KUHP bukan merupakan ancaman hukuman yang paling berat yang diterima AN, karena ancaman hukuman paling berat menurut Pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.

c. Menurut Yurisprudensi

Menurut yurisprudensi, pemberian pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan bilamana perkara yang diperiksa oleh hakim dengan mendengarkan keterangan-keterangan saksi serta adanya alat-alat pembuktian yang sah bahwa tuduhan yang dituduhkan itu meyakinkan dan terbukti, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Sebelum vonis dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang berat ringannya pidana yang akan dikenakan. Dalam hal ini banyaklah hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan, yaitu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pemidanaan baik yang terdapat di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, penjatuhan pidana kepada narapidana yang dipandang menurut Teori dari Djoko Prakoso, SH dalam bukunya “Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan”, penjatuhan atau pemberian pidana kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen jika dipandang dari Teori Pidanaan, yaitu Teori Absolut tidak sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Teori Relatif, maka penjatuhan pidana kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dan Pengadilan negeri Sragen, bahwa penjatuhan pidana kepada narapidana yang menjadi responden dari penulis ada yang sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan ada juga yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah apabila penjatuhan pidana tersebut dipandang dari Teori Relatif yang mengutamakan perlindungan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan penjatuhan pidana yang dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah penjatuhan pidana yang dipandang dari Teori Absolut yang mengutamakan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan (dalam hal ini tindak pidana) yang dilakukan.

## **B. Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Pelaksanaan Pidana**



Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, dapat diperoleh data mengenai kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana. Data yang diperoleh penulis dari kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana adalah mengenai masa pidana yang dijalani oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana, dapat diperoleh data mengenai kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana yang dijalani narapidana, berikut petikan wawancara penulis dengan para narapidana:

“Saya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, tapi sekarang baru 2 tahun 6 bulan saya jalani karena saya masuk penjara awal tahun 2006, menurut saya, saya tidak akan sampai 15 tahun diLP ini karena akan mendapatkan hak saya, yaitu mendapat remisi dan mendapatkan juga CMB (Cuti Menjelang Bebas) serta PB (Pembebasan Bersyarat), mungkin 5 atau 6 tahun lagi saya bebas.” (wawancara penulis dengan JN, 15 Agustus 2008)

“Saya dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, saya sudah menjalani selama 1 tahun 3 bulan, dan saya tidak mendapat remisi pada HUT RI ini karena belum 2/3 dari masa pidana saya, mungkin Lebaran nanti baru dapat remisi, dan mungkin langsung bisa bebas.” (wawancara penulis dengan SL, 15 Agustus 2008)

“Saya telah menjalani pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, pada HUT RI ini saya mendapat remisi selama 2 minggu, mungkin 3 bulan lagi sudah bisa bebas” (wawancara penulis dengan SF, 15 Agustus 2008)

“Sudah 1 tahun 2 bulan saya menjalani masa pidana penjara di LP ini, pada tahun ini saya mungkin tidak dapat remisi karena belum menjalani 2/3 dari masa pidana saya” (wawancara penulis dengan GH, 15 Agustus 2008)

“Saya baru menjalani 6 bulan pidana penjara, meskipun tidak mendapat remisi dan merasa tidak betah disini, tetapi saya akan tetap menjalani pidana penjara di LP ini” (wawancara penulis dengan AN, 15 Agustus 2008)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para narapidana dapat disimpulkan bahwa para narapidana dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tidak sepenuhnya dijalani di dalam LP selama masa pidana penjara itu dijatuhkan oleh putusan pengadilan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain karena narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana penjara (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dan mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).

Pengurangan masa pidana (remisi), yang berhak didapatkan oleh narapidana selama menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pemberian asimilasi yang termasuk cuti mengunjungi keluarga yang berhak diberikan kepada narapidana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

#### Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

#### Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:
  - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) masa pidana;
  - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
  - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pembebasan Bersyarat (PB) yang berhak didapatkan oleh narapidana saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi:

#### Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi para narapidana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi:

#### Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:
  - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan

- lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

Dalam pelaksanaan pidana oleh seorang narapidana dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga dilakukan dengan mengikuti pembinaan yang diadakan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pembinaan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kejenuhan yang ada dalam diri para narapidana tersebut saat menjalani masa pidana dan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan yang ada dalam diri narapidana itu sendiri. Selama menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen para narapidana dihadapkan pada suatu keadaan yang mungkin belum terbiasa atau merasa asing bagi dirinya, maka untuk menghindari hal yang demikian itu dibutuhkan adanya kegiatan bagi para narapidana tersebut, yaitu pembinaan.

Tahap-tahap pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal : Dimulai dengan masa pengamatan, penelitian lingkungan (mapenaling) paling lama 2 minggu dimana penempatan narapidana dan tahanan diletakkan secara terpisah. Bagi narapidana, tahap awal ini lebih menekankan pada pembinaan kepribadian berupa: aktifitas pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Tahap awal ini dilaksanakan sampai sekurang-kurangnya 1/3 masa pidananya.
2. Tahap Lanjutan I : Dilaksanakan dengan melanjutkan pembinaan kepribadian yang telah dilaksanakan pada tahap awal, dimulai dengan pembinaan

ketrampilan, pembinaan fisik dan kesehatan. Tahap lanjutan pertama ini dilaksanakan pada 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya.

3. Tahap Lanjutan II : Dikenal dengan tahap Asimilasi, artinya pembinaan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi berdasar sidang TPP Dilaksanakan melalui kegiatan kebersihan taman, kegiatan pencucian mobil, penjahitan, budidaya lele, budidaya tanaman hias, pembuatan batu-bata merah dan potong rambut. Narapidana yang dapat melaksanakan asimilasi dilakukan secara selektif didasarkan pada hasil sidang TPP. Tahap lanjutan kedua ini dilaksanakan pada 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya.
4. Tahap Akhir : Biasa disebut dengan tahap integrasi atau memperkenalkan kembali narapidana ke dalam kehidupan masyarakat melalui pemberian hak cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Pemberian hak ini berdasarkan pemilihan secara selektif melalui sidang TPP setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat substantive dan syarat fasilitatif . Tahap akhir ini dilaksanakan pada 2/3 masa pidana sampai dengan narapidana bebas.

Ruang lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dapat dibagi dalam dua bidang Pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian ini para narapidana dibina dan dibimbing berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan karakter kepribadian yang lebih baik. Kegiatan ini meliputi:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

Dalam pembinaan kesadaran beragama, narapidana mengikuti berbagai kegiatan yang ada di LAPAS, antara lain:

1) Bagi narapidana yang beragama Islam, kegiatan bidang keagamaan meliputi:

- Peringatan Hari Besar Agama setiap tanggal yang diperingatinya
- Mengadakan kegiatan Baca Tulis Al Qur'an serta membaca ayat-ayat suci Al Qur'an
- Mengikuti ceramah keagamaan, yasinan dan tahlilan
- Mengadakan sholat berjamaah, pada setiap sholat Dhuhur, Ashar dan sholat Jum'at
- Pada saat bulan Ramadhan mengadakan sholat Tarawih berjamaah dan tadarus

Berikut ini petikan wawancara penulis dengan narapidana berinisial JN, yang menjelaskan bahwa:

“Saya beragama Islam tapi saya jarang beribadah mas, tetapi selama disini saya jadi bisa mengaji dan sholat” (wawancara penulis dengan JN, 12 Agustus 2008)

2) Bagi narapidana yang beragama non muslim, mereka diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah sesuai dengan agamanya. Misalnya dengan melaksanakan misa dan kebaktian di Gereja bagi yang beragama Kristen.

Dalam wawancara penulis dengan Kasi Bikemas, menjelaskan bahwa:

“Untuk narapidana yang beragama non muslim, kegiatan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja, biasanya kami memberikan waktu setiap harinya untuk bersembahyang” (wawancara dengan Kasi Bimkemas, 15 Agustus 2008)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana tersebut diatas, kegiatan pembinaan bidang keagamaan yang ada sangat berguna dan bermanfaat bagi narapidana. Para narapidana tersebut dapat lebih memahami tentang ajaran agama dan memperoleh pengetahuan tentang arti pentingnya ajaran agama itu.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bidang keagamaan, para petugas LAPAS bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, yang bergerak dalam bidang keagamaan atau kerohanian yaitu Departemen Agama (Depag).

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan ini meliputi Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Hari Bakti Pemasarakatan.

c. Pembinaan Intelektual/Kecerdasan

Pembinaan intelektual/kecerdasan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah adanya Pendidikan Umum yang diberikan melalui pemberantasan buta huruf yaitu berupa kegiatan Kejar Paket A yang bekerja sama dengan Diknas setempat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis di ruang belajar tersendiri dengan bantuan berupa buku-buku pelajaran dari Diknas setempat sedangkan yang bertindak sebagai tutor adalah petugas dan pegawai dari Lapas setempat serta tenaga pengajar dari luar.

Selain adanya kegiatan Kejar Paket A bagi narapidana yang tidak menyelesaikan ataupun tidak pernah bersekolah, diadakan pula kegiatan lain yang diadakan pihak LAPAS, yaitu Baca Tulis Al Qur'an (BTA). Pengadaan Kelompok Belajar dan kegiatan BTA tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi para narapidana, seperti dalam petikan wawancara penulis dengan salah seorang narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan, yang berinisial JN, berikut ini hasil wawancara tersebut:

“Saya dulu hanya lulusan SD, tidak pernah bisa baca dan tulis Al Qur'an, tapi selama disini sudah lumayan bisa meskipun cuma sedikit” (wawancara dengan JN, 19 Agustus 2008)

Dari hasil penelitian yang diadakan penulis, narapidana yang menjadi responden dari penulis tersebut pernah bersekolah dalam sekolah formal, meskipun tidak sampai lulus atau menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Maka pembentukan Kelompok Belajar bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk mehidupkan kembali



semangat untuk belajar karena akan berguna kelak jika para narapidana tersebut keluar dari LAPAS.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, keertiban, keentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum (Soegondo, 2006: 50).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana yang menjadi responden penulis adalah dikarenakan karena kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum, meskipun para narapidana tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggara hukum. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana yang berinisial SL:

“Saya tau kalau merampok itu salah, tetapi ini saya lakukan karena saya terpaksa dengan keadaan ekonomi saya yang selalu kurang” (wawancara dengan SL, 19 Agustus 2008)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narapidana yang berinisial AN, berikut petikan wawancaranya:

“Karena saya khilaf dan terpaksa makanya saya melakukan pembunuhan itu, meski saya tau kalau membunuh itu salah” (wawancara dengan AN, 19 Agustus 2008)

e. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial masyarakat yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan jalan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa para petugas LAPAS sangat berperan besar dalam upaya pembinaan tersebut, selain berperan sebagai pembina para narapidana, para petugas juga harus dapat berperan sebagai teman dan rekan yang baik bagi para narapidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penyampaian materi pembinaan yang diberikan petugas LAPAS kepada para narapidana tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Bimkemas, yang memberikan keterangan:

“Para petugas harus dapat memberikan satu contoh yang baik bagi para warga binaan pemasyarakatan dalam hal perkataan dan perbuatan, agar para warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat mengikuti dan pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut” (wawancara tanggal 20 Agustus 2008)

Pembinaan kepribadian dapat dijadikan sebagai suatu upaya untuk memberikan kesadaran bagi para narapidana dari kesalahan yang telah diperbuat, sehingga dapat menyadari untuk berusaha merubah dan menjadikan diri para narapidana tersebut menjadi manusia yang baru dan mempunyai kepribadian yang baik. Dengan kepribadian yang baik yang

dimiliki itulah yang dapat memudahkan unuk udah beradaptasi dan diterima kembali dalam masyarakat.

Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen telah dapat dirasakan manfaatnya oleh para narapidana tersebut. Dari pembinaan yang dilaksanakan tersebut para narapidana mendapatkan berbagai pengetahuan dan mempunyai bekal hidup yang baik bagi masa yang akan datang.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian yang diberikan kepada para narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan diarahkan pada keterampilan yang dimiliki oleh para narapidana tersebut. Maksud dari pembinaan keterampilan tersebut adalah agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para narapidana tersebut dapat memanfaatkannya untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara penulis dengan para narapidana dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, para narapidana tersebut dalam pembinaan kemandirian diberikan keterampilan antara lain:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya berupa kerajinan tangan, reparasi mesin kendaraan bermotor dan alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.
- b) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari alam menjadi bahan setengah jadi atau

barang jadi. Sebagai contoh pembuatan tas belanja dan tikar dari daun pandan yang bahannya disediakan oleh unit usaha yang bekerja sama dengan pihak LAPAS.

- c) Keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing, misalnya dengan adanya kegiatan pertukangan yang diperuntukkan membuat peralatan rumah tangga, misalnya meja dan kursi, yang juga digunakan untuk fasilitas dari LAPAS itu sendiri.
- d) Keterampilan dengan menggunakan teknologi madya/tinggi. (wawancara dengan Kasi Bimkemas, 21 Agustus 2008)

Pembinaan kemandirian tersebut mendapat respon yang baik dari para narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan itu, hal ini diperjelas dengan keterangan yang diberikan dalam wawancara penulis dengan narapidana AN, sebagai berikut:

“Semenjak saya disini, saya mendapatkan keterampilan untuk membuat prakarya seperti tas belanja dari daun pandan, saya jenuh di sel kalau tidak ada kegiatan seperti ini” (wawancara dengan AN, tanggal 20 Agustus 2008)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narapidana SF, berikut petikan wawancaranya:

“Saya sekarang sudah bisa membuat kursi dan meja sendiri” (wawancara dengan SF, 20 Agustus 2008)

Dengan adanya berbagai pembinaan keterampilan dan keahlian yang diberikan kepada para narapidana, diharapkan akan memberikan modal yang cukup bagi para narapidana tersebut setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya agar menjalani hidup dengan baik dan dapat

mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk menjadi suatu pekerjaan yang layak bagi narapidana tersebut. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh para narapidana, karena memiliki keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis.

Menurut keterangan Kasi Bimkemas, hasil dari keterampilan yang dibuat oleh para warga binaan pemasyarakatan tersebut akan disetorkan kepada kas negara melalui LAPAS setelah dipotong biaya produksi dan upah atau insentif bagi para narapidana itu sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narapidana SL yang terlibat dalam usaha keterampilan membuat kursi dan meja, seperti petikan wawancara berikut ini:

“Saya ikut kegiatan membuat meja dan kursi, setiap pekerjaan selesai mendapat upah, lumayan untuk jajan dan sekedar membeli rokok”  
(wawancara dengan SL, 20 Agustus 2008)

Selain kegiatan pembinaan keterampilan seperti di atas, para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga diberikan kesempatan untuk melakukan olahraga untuk menjaga kesegaran dan kebugaran tubuh. Di antara olahraga yang dilakukan oleh para narapidana adalah Senam Kesegaran Jasmani yang dilakukan setiap hari Jumat pagi pukul 08.30 WIB s/d 10.00 WIB. Selain kegiatan senam pagi tersebut, juga diadakan olahraga lain, yaitu volly, tenis lapangan, tenis meja dan senam poco-poco yang diselenggarakan setiap hari Minggu pagi pukul 08.30 WIB s/d 11.00 WIB. Kegiatan olahraga tersebut sudah berjalan rutin dan memiliki jadwal sendiri bagi para narapidana yang akan melakukan olahraga itu sendiri.

Kegiatan olahraga ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa jenuh para narapidana selama berada di LAPAS.

Tujuan dari adanya pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen adalah untuk menjadikan para narapidana tersebut sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta mencegah para narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan di kemudian hari. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan para narapidana, para narapidana selalu mengikuti pembinaan yang diberikan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Hasil dari pembinaan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh para narapidana dan adanya perubahan dalam diri para narapidana tersebut menjadi lebih baik.

Pemenuhan hak-hak dari para narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan perwujudan dari pelayanan dari petugas dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani,
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e. menyampaikan keluhan,
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana,
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi untuk mengunjungi keluarga,

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas,
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tentang Pemasyarakatan seperti tersebut di atas, pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas diharapkan untuk menjunjung tinggi hak-hak dari para narapidana selama menjalani masa pidana untuk memperoleh perlakuan yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, diharapkan agar upaya Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan berjalan dengan lancar dan dapat mempunyai hasil yang lebih berguna dan bermanfaat bagi narapidana kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat merubah narapidana menjadi manusia yang mempunyai perilaku yang baik, harus memperhatikan potensi yang ada dalam diri narapidana, yaitu dengan adanya kesadaran dalam diri narapidana itu sendiri. Pembinaan juga dimaksudkan juga untuk menghilangkan rasa kejenuhan para narapidana selama menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sragen. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana akan nilai-nilai yang baik dan mempunyai moral yang baik pula. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen telah merubah narapidana ke jalan yang baik dan dapat menyadari akan perbuatan yang pernah dilakukannya, sehingga dapat kembali ke jalan yang

benar dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta tidak akan terjerumus kembali kedalam tindak pidana yang pernah dilakukannya.

### **C. Pengaruh Putusan Pengadilan bagi Narapidana yang Menjalankan Pidana**

Dalam realita pelaksanaan di lapangan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan tugas untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana tidak aktif secara langsung hanya terbatas dalam menerima titipan tahanan Polisi dan Jaksa yang belum divonis penjatuhan pidana oleh Hakim. Dalam mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya merupakan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan telah melaksanakan sistem pemasyarakatan yang telah ditetapkan, begitu vonis dijatuhkan pidana penjara oleh hakim maka terdakwa menjadi narapidana (Abdussalam, 2007:136-137).

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen diharapkan mampu memperbaiki narapidana ke arah yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh satu bagian dalam struktur Lapas, akan tetapi menjadi tugas bersama seluruh bagian dan petugas yang ada dan terlibat dalam proses pembinaan terhadap para narapidana.

Dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan juga adanya peranan dari masyarakat untuk menciptakan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana diberikan kesempatan untuk dapat



berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga para narapidana tidak merasa terasing atau merasa dikucilkan dari masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peranan untuk menerima kembali para bekas narapidana setelah menjalani masa pidana, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat dan berguna bagi masyarakat kembali.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang dilakukan pada masa lampau. Narapidana dapat dikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan, dan narapidana juga harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Masalah ini dapat menimbulkan salah pengertian atau dapat dianggap sebagai masalah yang sulit dimengerti. Karena justru pada waktu menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang menurut paham lama adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sedangkan menurut sistem pemasyarakatan, para narapidana tersebut tidak boleh diasingkan dari masyarakat (Hamzah, 1983, 87-88).

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa tahapan pembinaan, yaitu:

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi ini dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan pembinaan atas dirinya. Tahap orientasi dijalani oleh narapidana yang baru memasuki 1/3 masa hukumannya dan dilakukan pembinaan intra mural yaitu di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahap ini juga diadakan penelitian dan pengamatan bakat dan minat para narapidana, sehingga dapat diarahkan. Dan pengawasan terhadap narapidana pada tingkat ini yang paling tinggi atau *Maximum Security*.

## 2. Tahap Pembinaan Narapidana

Dalam tahap pembinaan narapidana ini, petugas mulai mengarahkan bakat serta minat yang mereka miliki pada keterampilan tertentu. Dalam tahap ini narapidana juga dibina dan dibimbing menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Tahap pembinaan narapidana ini dijalani oleh narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana pada tingkat ini diberikan sedikit kelonggaran pengawasan menjadi *Medium Security*.

## 3. Tahap Asimilasi

Pada tahap asimilasi ini narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya, diasimilasikan dengan lingkungan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar para narapidana tidak merasa canggung/minder bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini narapidana diberi kelonggaran pengawasan dan dapat bergerak tanpa harus dibatasi oleh pagar. Juga memperoleh hak untuk mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dengan syarat tertentu dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, diperoleh data tentang pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana. Dari hasil penelitian yang

dilakukan penulis dapat diketahui bahwa para narapidana yang juga warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dan mendapat pembinaan dari para petugas di Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tersebut merasakan pengaruh yang baik dari adanya pembinaan tersebut. Para narapidana mendapatkan berbagai pembinaan dan keterampilan yang telah diberikan dan bermanfaat bagi narapidana kelak setelah menjalani masa pidananya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, para narapidana merasakan perubahan yang lebih baik dalam diri mereka selama menjalani pembinaan dan itu merupakan pengaruh positif bagi narapidana itu sendiri. Berikut kutipan wawancara penulis dengan para narapidana:

“Saya sangat senang dengan adanya pembinaan di LP ini, membuat saya jadi sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Setelah keluar dari sini saya akan berdagang saja” (wawancara dengan AN, 20 Agustus 2008)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narapidana yang berinisial SL dan JN, SF dan GH, berikut petikan wawancaranya:

“Setelah menjalani pidana dan mengikuti pembinaan di LP ini, saya jadi sadar akan perbuatan jahat yang dahulu saya lakukan. Setelah keluar dari sini saya akan mencari pekerjaan yang lebih layak dan tidak akan mencuri lagi.” (wawancara penulis dengan SL, 20 Agustus 2008)

“Saya senang mengikuti pembinaan, saya rutin mengikuti karena membuat saya tidak merasa bosan disini dan menjadikan diri saya sadar dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.” (wawancara dengan JN, 20 Agustus 2008)

“Saya menjadi sadar akan perbuatan yang dulu saya lakukan, setelah mengikuti pembinaan di LP ini, saya jadi punya modal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan menjadi orang yang berguna.” (wawancara penulis dengan GH, 20 Agustus 2008)

“Dengan adanya pembinaan disini, saya menjadi sadar akan perbuatan jahat yang pernah saya lakukan, saya akan bertobat dan akan taat beribadah untuk

menebus kesalahan saya, dan saya akan mencari pekerjaan setelah keluar dari sini.” (wawancara penulis dengan SF, 20 Agustus 2008)

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana, memberikan manfaat yang lebih dan mendapat respon yang sangat baik dari para narapidana. Dengan adanya pembinaan tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar dalam diri para narapidana.

Dari hasil wawancara penulis dengan para narapidana, para narapidana tersebut mengungkapkan bahwa mereka sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan. Para narapidana menjalani pembinaan tersebut berdasar atas kesadaran diri dan tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun, niat yang ada dalam diri mereka murni karena ingin merubah diri mereka menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Pembinaan narapidana juga telah membawa pengaruh positif terhadap para narapidana, dengan adanya pembinaan tersebut telah membuat narapidana merasakan perubahan yang lebih baik dalam dirinya.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun narapidana telah tersesat, akan tetapi tidak boleh selalu ditujukan pada narapidana bahwa narapidana itu adalah penjahat. Sebaliknya narapidana masyarakat harus selalu merasa bahwa narapidana dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas di Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaan dari narapidana, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatan yang telah lampau yang menyebabkan narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap para narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, telah merubah cara hidup narapidana ke jalan yang lebih baik dan dapat menyadarai akan perbuatan salah yang pernah dilakukan, sehingga para narapidana dapat kembali ke jalan yang benar dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat kelak setelah menjalani masa pidana. Dan hal yang lebih penting adalah para narapidana tersebut tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan yang pernah dilakukan pada masa mendatang.

Konsep pembinaan yang semula bertujuan untuk menghukum dan balas dendam terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kemudian berubah yaitu untuk memperbaiki dan membina pelaku tindak pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan, yang menuju ke arah resosialisasi. Seperti halnya konsep pembinaan, konsep pemasyarakatan juga menyatakan hal yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh **Andi Hamzah** dan **Siti Rahayu** (1983: 116) dalam bukunya “Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia”, yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah proses, proses terapi dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penjatuhan pidana kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen melalui putusan pengadilan dipandang dari Teori Absolut, yang mengutamakan pembalasan pada pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan penjatuhan pidana kepada narapidana yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah jika dipandang menurut Teori Relatif (Tujuan) yang mengutamakan perlindungan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
2. Dalam menjalani masa pidana, narapidana tidak sepenuhnya menjalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain karena narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana penjara (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi skeluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dan mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).
3. Putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana telah membawa pengaruh yang baik bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Para narapidana merasakan adanya perubahan yang lebih baik dan tumbuhnya rasa kesadaran dalam diri para narapidana tersebut. Para narapidana juga mengatakan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Saran**

### **1. Saran kepada Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen**

Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sangat diharapkan untuk memiliki rasa pengabdian dan tanggungjawab yang tinggi terhadap tugasnya, diharapkan juga untuk memberikan contoh yang baik bagi para narapidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga diperlukan adanya pengawasan kepada para narapidana saat menjalani masa pidana penjara. Dalam pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada para narapidana harus lebih selektif.

### **2. Saran kepada Masyarakat**

Narapidana merupakan salah satu bagian dari masyarakat. Setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana akan kembali ke masyarakat, maka dari itu masyarakat diharapkan untuk menerima kembali para narapidana tersebut untuk menjalani kehidupan yang baru.

### **3. Saran kepada Narapidana**

Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana harus menyadari tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tidak hanya takut akan pidana penjara yang diberikan. Dalam pelaksanaan pidana yaitu pembinaan yang dilaksanakan agar dapat mengikuti dengan baik dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal dan berguna bagi narapidana itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli dan R. Achmad Soemadipradja. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- , 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hurwitz, Stephan. 1986. *Kriminologi. Terjemahan Nyonya L. Moeljatno*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kertanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rasdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1990. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soegondo, H.R. 2006. *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*. Yogyakarta: Insania Citra.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sumitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA**

1. Wawancara dengan Narapidana Juanto alias JN
  - a. Menurut saudara, apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang saudara lakukan?
  - b. Dalam pelaksanaan pidana, menurut sepengetahuan saudara apakah akan menjalani pidana penjara sepenuhnya?
  - c. Bagaimana pengaruh Pembinaan Kesadaran Beragama terhadap pribadi saudara?
  - d. Apa yang saudara peroleh dari Pembinaan Intelektual/Kecerdasan?
  - e. Apa yang saudara dapatkan dari Pembinaan di LP Kelas IIA Sragen dan apa pengaruh penjatuhan pidana penjara bagi pribadi saudara?
2. Wawancara dengan Narapidana Sofyan Hadi alias SF
  - a. Menurut saudara, apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang saudara lakukan?
  - b. Dalam pelaksanaan pidana, menurut sepengetahuan saudara apakah akan menjalani pidana penjara sepenuhnya?
  - c. Apa yang saudara peroleh dari Pembinaan Kemandirian yang berupa keterampilan yang diberikan di LP Kelas IIA Sragen ini?
  - d. Apa yang saudara dapatkan dari Pembinaan di LP Kelas IIA Sragen dan apa pengaruh penjatuhan pidana penjara bagi pribadi saudara?
3. Wawancara dengan Narapidana Susilo alias SL
  - a. Menurut saudara, apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan

- pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang saudara lakukan?
- b. Dalam pelaksanaan pidana, menurut sepengetahuan saudara apakah akan menjalani pidana penjara sepenuhnya?
  - c. Apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan yang saudara lakukan tersebut melanggar hukum?
  - d. Apa yang saudara ikuti dalam Pembinaan Kemandirian yang berupa keterampilan dan apa hasil yang saudara peroleh dari kegiatan tersebut?
  - e. Apa yang saudara dapatkan dari Pembinaan di LP Kelas IIA Sragen ini dan apa pengaruh penjatuhan pidana penjara bagi pribadi saudara?
4. Wawancara dengan Narapidana Galih Santoso alias GH
- a. Menurut saudara, apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang saudara lakukan?
  - b. Dalam pelaksanaan pidana, menurut sepengetahuan saudara apakah akan menjalani pidana penjara sepenuhnya?
  - c. Apa yang saudara dapatkan dari Pembinaan di LP Kelas IIA Sragen dan apa pengaruh penjatuhan pidana penjara bagi pribadi saudara?
5. Wawancara dengan Narapidana Anik Rahmawati alias AN
- a. Menurut saudara, apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh putusan pengadilan sudah sesuai dengan tindak pidana yang saudara lakukan?
  - b. Dalam pelaksanaan pidana, menurut sepengetahuan saudara apakah akan menjalani pidana penjara sepenuhnya?
  - c. Apakah saudara menyadari bahwa perbuatan yang saudara lakukan tersebut melanggar hukum?

- d. Apa yang saudara peroleh dari Pembinaan Kemandirian yang berupa keterampilan yang diberikan di LP Kelas IIA Sragen ini?
- e. Apa yang saudara dapatkan dari Pembinaan di LP ini dan apa pengaruh penjatuhan pidana penjara bagi pribadi saudara?



## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS**

1. Bagaimana Pembinaan Kesadaran Beragama diberikan pada narapidana yang beragama non muslim?
2. Bagaimana sikap dari para petugas di LP Kelas IIA Sragen dalam memberikan Pembinaan terhadap para narapidana?



## Lampiran 3

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

Bangunan gedung Pengadilan Negeri Sragen merupakan gedung peninggalan Belanda yang terdiri dari tiga ruang sidang dan lima ruang kantor Wakil Ketua dan Kepaniteraan. Sebelum tahun 1963, kantor Pengadilan Negeri Sragen dipakai oleh Kejaksaan Negeri Sragen, pada saat itu dibangunlah ruang sidang II (B). Dan pada saat itu Pengadilan Negeri Sragen masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Wonogiri yang berkedudukan di Surakarta.

Setelah Kejaksaan Negeri mempunyai gedung sendiri, gedungnya semula kosong, kemudian Pengadilan Negeri Sragen oleh Departemen Kehakiman diperintahkan untuk berpindah di Sragen, jadi dipisah dengan Pengadilan Negeri Wonogiri. Pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Sragen telah berpindah ketempat yang seharusnya yaitu Sragen.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sragen semula merupakan peninggalan Belanda (*Landraad*), dan telah beberapa kali gedung utamanya mengalami renovasi, terakhir pada anggaran tahun 1997/1998 mendapatkan dana proyek sehingga wujud gedung utama menjadi bentuk gedung standart Prototype yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman RI.

Pengadilan Negeri Sragen beralamat di Jalan Raya Sukowati No.253 Sragen. Wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sragen meliputi daerah yang termasuk dalam Kabupaten Sragen, yang terdiri dari 20 kecamatan, 14 kelurahan, dan 194 desa.

## Lampiran 4

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

Tata kerja/struktur organisasi Pengadilan Negeri Sragen digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen

Ketua Pengadilan Negeri Sragen bertanggungjawab penuh terhadap jalannya operasional Pengadilan, dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen

b. Panitera Kepala / Panitera Sekretaris

Bertanggungjawab mengenai administrasi perkara dan administrasi kantor, dengan dibantu oleh wakil sekretaris

c. Administrasi Umum

1) Urusan Kepegawaian

- Membuat usulan gaji berkala
- Membuat Surat Cuti Hakim / Pegawai
- Membuat usulan permohonan kartu pegawai, kartu suami atau kartu istri
- Membuat usulan pembuatan kartu anggota Taspen
- Membuat usulan kenaikan pangkat
- Membuat DP3
- Membuat DUK (Daftar Urutan Kepangkatan)

2) Perkantoran / Urusan Umum

- Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
- Membuat laporan bulanan

- Tata cara penghapusan barang inventaris milik negara
- Mencatat barang milik negara dalam buku inventaris
- Membuat dan melakukan pembenahan perpustakaan

### 3) Urusan Keuangan

- Membuat daftar gaji pegawai
- Membukukan penerimaan pendataan uang negara
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan rutin
- Mempersiapkan surat perjalanan dinas
- Membuat laporan keuangan rutin
- Penyusunan Pra DUK membuat, mencatat semua transaksi ke dalam buku kas rutin
- Membuat SPM

### d. Administrasi Kepaniteraan

#### 1) Administrasi Kepaniteraan Pidana

- Menerima berkas pelimpahan perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana biasa dan singkat
- Melengkapi berkas perkara diterima dengan formulir penetapan Majelis Hakim
- Mendaftar perkara pidana biasa ke dalam buku register induk perkara pidana biasa dengan membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register
- Mendaftar perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas setelah putus dan mendaftar perkara singkat



- Membuat Surat Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari Kejaksaan Negeri
- Mencatat barang bukti dalam register barang bukti
- Mencatat Jurnal Sidang

## 2) Administrasi Kepaniteraan Perdata

- Meregister perkara gugatan dan permohonan yang masuk
- Menerima uang panjar perkara dan membuat SKUM
- Mengisi nomor perkara pada surat gugatan dan permohonan
- Melengkapi berkas perkara yang diterima dengan formulir penetapan Majelis Hakim
- Mencatat dalam buku register induk perkara tentang tanggal sidang pertama
- Mencatat pembukuan uang pihak ketiga dalam register induk keuangan
- Membuat jurnal keuangan perkara
- Membuat jurnal sidang

## 3) Administrasi Kepaniteraan Hukum

- Membuat laporan bulanan, laporan tiga bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan laporan tahunan perkara pidana dan perdata
- Memcatat dalam register penerimaan arsip perkara dan mencatat arsip perkara yang dipinjam
- Mengklasifikasikan perkara in aktif tahap I, II dan III serta penyimpanannya
- Menata, menyimpan, mengotrol dan mengambil arsip perkara
- Melayani kegiatan riset mahasiswa, dll

e. Hakim


Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana yang diajukan ke dalam persidangan untuk mendapatkan putusan dan penetapan.

f. Juru Sita / Juru Sita Pengganti


Tugas dari juru sita/juru sita pengganti yaitu melakukan panggilan, melakukan sita/eksekusi

g. Panitera Pengganti

Tugas dari panitera pengganti yaitu membantu hakim dalam persidangan serta membuat berita acara persidangan



Dalam bentuk bagan, maka susunan struktur organisasi dari Pengadilan Negeri Sragen adalah sebagai berikut:



Keterangan :

————— : secara Struktural

- - - - - : secara Fungsional

## Lampiran 5

**GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SRAGEN**

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda di Sragen terdapat 2 (dua) penjara yang dibangun tahun 1925 yaitu penjara untuk pidana biasa (sekarang digunakan untuk Rupasas Klas II Sragen) dan penjara yang lebih besar untuk hukuman seumur hidup sepulau Jawa, yang sekarang Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Karena banyak Pejuang Republik Indonesia yang ada di Penjara Sragen, pada saat Agresi Belanda Kedua, maka pada tahun 1948 penjara Sragen dibakar oleh para Pejuang sehingga hangus dan hancur. Tahun 1983 dibangun lagi hingga sekarang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen mempunyai luas tanah 25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen berada di pusat kota Sragen dan menghadap ke arah Selatan dengan batas lokasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan penduduk.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek perumahan pegawai (rumah dinas pegawai)

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan pemakaman umum.

Sebagai suatu organisasi yang besar, Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen mengawali aktivitas kerja pada pukul 07.15 WIB diawali dengan pelaksanaan apel pagi, sampai dengan pukul 13.30 WIB diakhiri dengan pelaksanaan apel siang untuk hari senin sampai dengan kamis, pukul 11.00 WIB pada hari Jumat serta pukul 13.00 WIB pada hari sabtu.



## Lampiran 6

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
SRAGEN**

Struktur Organisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985, maka struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen secara hierarkis disusun seperti terlihat pada lampiran.

Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen adalah sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban LP dan pengelolaan daripada LP dilakukan oleh Kepala LP yang bersangkutan

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas yang terdiri atas:

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal kepegawaian dan keuangan.
- 2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas

c. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- 2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, program asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.

d. Seksi Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kegiatan kerja bagi narapidana yang terdiri atas :

- 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas yang meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada narapidana serta mengelola hasil dari pekerjaan tersebut.
- 2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri atas :

- 1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas serta mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen saat ini terdapat 141 orang pegawai yang terdiri dari 116 orang pegawai pria dan 25 orang pegawai wanita dengan jenjang pangkat, usia, masa kerja dan pendidikannya sebagaimana terlihat dalam lampiran.

Untuk ukuran sebuah organisasi besar seperti halnya Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen jumlah pegawai sebanyak 141 orang masih kurang memenuhi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dan yang paling banyak merasakan kondisi ini adalah pada sektor pengamanan. Pada sector pengaman pada saat ini berkekuatan lima regu yang masing-masing regu beranggotakan 11 personil, efektifnya anggota regu adalah berjumlah 15 personil jika memang disesuaikan dengan kondisi lapas. Namun dengan segala keterbatasan ini, Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen mencoba untuk tetap eksis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu jumlah penghuni Lapas Klas II A Sragen dengan kapasitas normal 342 orang, saat ini telah berisi sejumlah 306 orang (per 05 Juni 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lapas Klas II A Sragen belum mengalami



overload, sehingga sampai saat ini masalah penempatan baik narapidana / tahanan dapat ditanggulangi oleh pihak Lapas sehingga tidak mengganggu proses pembinaan dan pengamanan dalam Lapas.

Dalam bentuk bagan, maka struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen adalah sebagai berikut:

